



(TU)

# BUPATI TANAH DATAR

Jalan Sultan Alam Bagagaryah Telp. 71301 71301  
BATUSANGKAR 27261

## KEPUSUFAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 439/ISTD-2004

### TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) UNGGUL KABUPATEN TANAH DATAR

### BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menanggapi perintah didik lanjutan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Kabupaten Tanah Datar.
- b. bahwa untuk pencapaian sebagai mana dimaksud huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor      Tambahan Lembaran Negara Nomor      );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 4 Seri A)

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar untuk mempersiapkan segala sesuatu baik teknis, administrasi dan keuangan serta melaksanakan pembangun sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2004 dengan DASK Nomor : 114/04.01/DASK.BIIBIK/DALBANG-2004 Tanggal 18 Mei 2004 dan DASK Nomor 105/04.01/DASK.BIIBIK/DALBANG-2004 Tanggal 18 Mei 2004
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar

Pada tanggal 31-12-2004

BUPATI TANAH DATAR



MASRIADI MARTUNUS

Terbuan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.